



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- b. bahwa telah dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 11 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubbag Hukum dan SDM



MEIDIAL ARYANSIE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PRABUMULIH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
 TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Marjuansyah, S.IP	Pengarah	Ketua KPU Kota Prabumulih
2.	T. Kosim Cikming, S.IP., M.Si	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
3.	Titi Marlinda, S.E., M.Si	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
4.	Era Hustru, A.Md	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
5.	Surya Muda Karana, S.H	Penanggung Jawab	Anggota KPU Kota Prabumulih
6.	Yasrin Abidin, S.Sos	Ketua	Sekretaris KPU Kota Prabumulih
7.	Meidial Aryansie, S.H	Sekretaris	Kasubbag Hukum dan SDM
8.	Abdul Aziz, S.IP., M.Si	Anggota	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Iis Sugianti, S.TP		Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Yudi Priambodo, S.E		Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	Syahrul Arifin, SE		Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
12.	Totok Hartoko, S.H		Pranata Keuangan APBN Penyelia
13.	Nizar Patriot, S.Sos		Analisis Hubungan Antar Lembaga
14.	Hendri, SE		Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan
15.	Sri Dewi Komala Sari, S.Kom		Penyusun Berita dan Pendapat Umum
16.	Vemi Prima Tira, S.IP., M.Si		Analisis Pemilihan Umum
17.	Almei Satrian, SE		Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
18.	Mitra Dwi Kamilah, S.I.Kom		Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Meigy Perdana K, S.E		Penyusun Laporan Keuangan
20.	Meilisa Nurhayati, A.Md		Pengelola Kepegawaian
21.	Fedry Hasani		Pengadministrasi Barang Milik Negara

Ditetapkan di Prabumulih
 Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PRABUMULIH

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubbag Hukum dan SDM



MEIDIAL ARYANSIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

I. TUGAS PENGARAH

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

II. TUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

III. TUGAS KETUA

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

IV. TUGAS SEKRETARIS

1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja;
2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

V. TUGAS ANGGOTA

1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP
2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

ttd.

Kasubbag Hukum dan SDM

MARJUANSYAH



MEIDIAL ARYANSIE